



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eva Nora, S.H., M.H., Budi Harman, S.H., M.H., Marisha, S.H., M.H., Aldian Harikhman, S.H., M.H., dan Meri Purnama Sari, S.H., Pengacara pada Eva Nora & Associates beralamat di Kompleks Sentra Nangka Mas, Blok C Nomor 6, Jalan T. Tambusai (Nangka), Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa 062/SK/E-ADV/XI/2020 tertanggal 24 November 2020, yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 426/SK/II/2020 tanggal 26 November 2020, sebagai Pembanding, dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Melawan

**TERBANDING**, umur 72 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Jaya Putra, S.H. Advokat pada Kantor Hukum "Indra Jaya Putra, S.H.

Halaman 1 dari 9 halaman putusan Nomor 21/Pdt.G.2021/PTA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Rekan” berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 031/A-IJP/SKK/PDT-CT/II/2021 tanggal 28 Januari 2021, yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 88/SK/2021 tanggal 1 – 2 – 2021, sebagai Terbanding, dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Utj., tanggal 18 Desember 2020 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadilawal* 1442 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:
  - 3.1. Nafkah selama Iddah Termohon sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut’ah Termohon sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon terhadap diktum poin 3.1 dan poin 3.2 agar dibayar secara tunai dan seketika sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Nomor 21/Pdt.G.2021/PTA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.3.251.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, bahwa Pembanding pada tanggal 4 Januari 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Utj., tanggal 18 Desember 2020 *Miladiah* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 12 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung 12 Januari 2021, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 18 Januari 2021 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 1 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 1 Februari 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula disampaikan kepada Pembanding tanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pembanding telah memeriksa berkas (*Inzage*) pada tanggal 12 Januari 2021 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 444/Pdt.G.2020/PA.Utj., tanggal 04 Februari 2021, Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*), meskipun berdasarkan Relas Pemberitahuan Nomor 444/Pdt.G.2020/PA.Utj., tanggal 6 Januari 2021 Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*);

Bahwa permohonan banding *aquo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA.Pbr, tanggal 8 Februari 2021 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan surat Nomor W4.A/557/HK.5/2/2021, tanggal 8 Februari 2021 dan untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding memeriksa dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Halaman 3 dari 9 halaman putusan Nomor 21/Pdt.G.2021/PTA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai *persona standi in judisio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Pembanding melalui kuasanya Budi Harman, S.H., M.H., masih dalam tenggat waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara *a quo* secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, serta memori banding dan kontra memori banding, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding, namun Hakim Majelis tingkat banding akan menambah pertimbangan dan sekaligus mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding sebagai berikut:

### Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Utj, tanggal 18 Desember

Halaman 4 dari 9 halaman putusan Nomor 21/Pdt.G.2021/PTA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2020, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim keliru dan tidak berdasarkan hukum antara lain, Majelis Hakim mengeyampingkan jawaban Termohon, sedangkan Pemohon tidak berkeberatan, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, oleh karena jawaban yang diajukan Pembanding telah melampaui tahap yang telah ditentukan yaitu setelah tahap pembuktian, maka jawaban tersebut sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai perceraian Hakim Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Majelis tingkat pertama dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding, karena berdasarkan keterangan Terbanding, bila dihubungkan dengan keterangan Pembanding dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta hukum, bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak terdapat kerukunan didalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak adanya kerukunan didalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding dapat diketahui dari usaha pihak keluarga, Hakim Majelis dan Mediator yang telah mendamaikan Terbanding dengan Pembanding, namun usaha tersebut tidak berhasil, hal yang sama dapat diketahui dari keadaan Terbanding dan Pembanding yang telah berpisah rumah sejak tahun 2018, demikian juga sikap Terbanding dan Pembanding dalam memori bandingnya yang tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan didalam rumah tangganya, maka Hakim Majelis tingkat banding berpendapat, bahwa tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Majelis tingkat banding berkesimpulan bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, kemudian pisah tempat tinggal dan para pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama merupakan fakta yang cukup untuk menjadi alasan perceraian, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor 21/Pdt.G.2021/PTA.Utj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Terbanding sudah sepatutnya dikabulkan, dengan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemanding;

### Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi/Pemanding dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan, putusan tentang nafkah iddah dan mut'ah Terbanding berkeberatan untuk membayarnya, karena sejak Pemanding dan Terbanding berpisah rumah, Pemandinglah yang lebih dominan menguasai harta kekayaan bersama, seperti laundry dan ruko serta beberapa bidang tanah milik Terbanding dengan Pemanding.

Menimbang, bahwa tuntutan Pemanding mengenai nafkah selama masa iddah dan mut'ah, dimana tuntutan tersebut baru diajukan dalam tahap kesimpulan, maka sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, bahwa gugatan rekonvensi harus diajukan dalam tahap jawab menjawab sebelum pembuktian, maka Hakim Majelis Tingkat banding berpendapat, oleh karena tuntutan tersebut diajukan dalam tahap kesimpulan, maka tuntutan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Pemanding dinyatakan tidak dapat diterima, namun berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam Pengadilan dapat menetapkan nafkah selama masa iddah dan mut'ah secara *ex officio*, sesuai dengan penghasilan Terbanding, nilai keputusan dan keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemanding tentang nafkah selama masa iddah, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka mengenai besarnya nafkah iddah, Hakim Majelis tingkat banding sependapat dengan amar putusan Hakim Majelis tingkat pertama, karena nafkah tersebut telah dapat memenuhi standar kebutuhan hidup minimum, keputusan dan keadilan;

Halaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor 21/Pdt.G.2021/PTA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tentang mut'ah, meskipun Hakim Majelis tingkat pertama telah menghukum Terbanding untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi Pembanding dalam memori bandingnya tidak setuju dengan jumlah yang telah ditetapkan dan tetap dengan tuntutanannya semula, oleh karena itu Hakim Majelis tingkat banding berpendapat, karena perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi *tamkin* (satu rumah) dan *taslim* (penyerahan diri Pembanding) berlangsung lebih kurang 46 (empat puluh enam) tahun lamanya dan perceraian adalah atas kehendak suami, maka *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami in casu Terbanding kepada bekas isteri Pembanding, (*vide* Pasal 149 huruf a *jo.* Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan, maka Hakim Majelis tingkat banding berpendapat, apa yang telah ditetapkan oleh Hakim Majelis tingkat pertama belum sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan, oleh karena itu sudah sepatutnya Terbanding dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Pembanding pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban hak-hak Pembanding tersebut di atas, dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf c angka 1 menyatakan, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan pembayaran kewajiban tersebut dapat dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Utj., tanggal 18 Desember 2020 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadilawal* 1442 *Hijriah* harus diperbaiki, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 7 dari 9 halaman putusan Nomor 21/Pdt.G.2021/PTA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mengingat ketentuan bunyi pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

0- Menerima permohonan banding Pemanding;

1- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 444/Pdt.G/ 2020/PA.Utj., tanggal 18 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadilawal* 1442 *Hijriyah*, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

### Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:

2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (sepuluh juta rupiah);

2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) di atas, sebelum pengucapan ikrar talak.

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Halaman 8 dari 9 halaman putusan Nomor 21/Pdt.G.2021/PTA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.251.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

1- Membebaskan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 11 *Rajab* 1442 *Hijriah* oleh kami Drs. Darisman sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bustamin Hp, S.H., M.H., dan Hj. Enita R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Asril, M.H., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Drs. Darisman

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Bustamin Hp, S.H, M.H.

Hj. Enita R, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Asril, M.H

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Halaman 9 dari 9 halaman putusan Nomor 21/Pdt.G.2021/PTA.Ujt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)